



ISLAMIC SOCIAL FINANCE AS A CATALYST FOR INCLUSIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: INTEGRATING ZAKAT, WAQF, AND ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPLES

Siti Habibatur Rahma¹, Siti Shoimatul Azizah²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso
Sekolah Tinggi Agama Islam Salafiyah Bangil

Email : rahmasitihabibatur@gmail.com,
sitishoimatulazizah@gmail.com.

Abstract

Sustainable development requires a development framework that balances economic growth, social justice, inclusiveness, and long-term societal welfare. In this context, Islamic social finance, encompassing zakat and waqf, offers a normative and institutional mechanism based on the principles of redistribution and social responsibility. This study aims to analyze the role of Islamic social finance as a catalyst for inclusive and sustainable development through the integration of zakat and waqf within the Islamic economic system. This study uses an empirical approach by analyzing the contribution of zakat and waqf instruments to poverty alleviation and community economic empowerment. Data were obtained from institutional reports and community economic indicators, then analyzed descriptively and analytically. The results show that effective and integrated management of zakat and waqf can increase community income, strengthen community-based economic activities, and reduce poverty levels. This study concludes that Islamic social finance functions not only as a philanthropic instrument but also as a sustainable development model that supports inclusive economic growth and social transformation.

Keywords: *Islamic social finance; zakat; waqf; inclusive development; sustainable development.*

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan kerangka pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, inklusivitas, dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Dalam konteks ini, keuangan sosial Islam, yang mencakup zakat dan wakaf, menawarkan mekanisme normatif dan kelembagaan berdasarkan prinsip redistribusi dan tanggung jawab sosial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran keuangan sosial Islam sebagai katalisator pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui integrasi zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi Islam. Studi ini menggunakan pendekatan empiris dengan menganalisis kontribusi instrumen zakat dan wakaf terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Data diperoleh dari laporan kelembagaan dan indikator ekonomi masyarakat, kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitis. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif dan terintegrasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat kegiatan ekonomi berbasis masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Studi ini menyimpulkan bahwa keuangan sosial Islam berfungsi tidak hanya sebagai instrumen filantropi tetapi juga sebagai model pembangunan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan transformasi sosial.

Kata Kunci : Keuangan sosial Islam; zakat; wakaf; pembangunan inklusif; pembangunan berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Paradigma pembangunan global yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya mengimbangi pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan kesejahteraan manusia lintas generasi. *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah diterima secara luas sebagai framework pembangunan internasional. Tujuan SDGs adalah untuk meningkatkan ekonomi politik secara metodis, membangun proyek yang meningkatkan kohesi sosial masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan memastikan keadilan dan terlaksananya tata kelola yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Rahma, 2025). Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa metode pembangunan konvensional masih menghadapi masalah besar dalam mengatasi kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan eksklusi ekonomi, terutama di negara berkembang (Mega et al., 2025). Seringkali, ketergantungan pada instrumen fiskal dan mekanisme pasar tidak dapat mencapai masyarakat miskin dan rentan secara inklusif dan berkelanjutan (Aini et al., 2024).

Dalam situasi seperti ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan pembangunan alternatif yang menempatkan etika, moral, dan tanggung jawab sosial sebagai pilar utama operasi ekonomi. Pembangunan dilihat oleh ekonomi Islam sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial, yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharīʿah*, terutama perlindungan harta, martabat manusia, dan kemaslahatan umum (Kahfi & Zen, 2024). Dengan perspektif ini, ekonomi Islam menjadi relevan untuk mengatasi tantangan pembangunan modern yang semakin kompleks.

Keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*) adalah instrumen penting dalam ekonomi Islam, yang mencakup zakat, wakaf, sedekah, dan instrumen filantropi Islam lainnya. Bukan sekadar tindakan kebajikan jangka pendek, keuangan sosial Islam berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkelanjutan dan sistemik (Muhkid, 2024). Wakaf memberikan pembiayaan jangka panjang untuk infrastruktur sosial-ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sementara Zakat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan modal produktif bagi kelompok miskin (Mega et al., 2025).

Studi menunjukkan bahwa zakat dan wakaf benar-benar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Aisyah dan Marliyah menyatakan bahwa pengelolaan bersama zakat, wakaf, dan infak dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini terutama berlaku untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial (Aisyah, 2025). Aini dan Nasution juga

menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran besar dalam mengurangi disparitas sosial-ekonomi melalui mekanisme redistribusi dan pemberdayaan masyarakat (Aini et al., 2024).

Zakat dan wakaf telah terbukti membantu pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas pada tingkat implementasi. Alfian menciptakan model integrasi zakat-wakaf untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Model ini memiliki kemampuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan masyarakat. Ada dua skema dalam model ini, skema pertama mendukung UMKM baru dengan menggunakan dana zakat produktif dan hasil pembiayaan wakaf (*mauquf alaih*) dan skema kedua memberikan dana wakaf tunai (*mauquf bih*) kepada UMKM yang telah beroperasi melalui kontrak mudharabah (Alfian et al., 2025). Selain itu, Fadhilah juga menekankan bahwa sinergi zakat dan wakaf korporasi sangat penting sebagai model filantropi Islam berkelanjutan yang mendukung pembangunan inklusif (Fadhilah et al., 2025).

Selain itu, kemajuan teknologi membuka kesempatan baru untuk mengoptimalkan keuangan sosial Islam. Menurut Rofiq digitalisasi zakat dan wakaf dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah* dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan, transparansi, dan aksesibilitas penerima manfaat (Rofik et al., 2025). Menurut Maisyarah dan Hadi, pengelolaan wakaf digital membantu mencapai SDGs dengan meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan program sosial (Maisyarah & Hadi, 2024).

Selain itu, *Islamic social finance* juga berguna secara strategis untuk mengatasi masalah ekonomi global. Yaqin dan Muzaki menyatakan bahwa keuangan sosial Islam, berdasarkan prinsip keadilan, solidaritas, dan distribusi risiko yang lebih merata, dapat berfungsi sebagai solusi alternatif untuk menghadapi krisis ekonomi global (Yaqin et al., 2025). Ini memperkuat argumen bahwa keuangan sosial Islam dapat menjadi katalis untuk transformasi sosial dan ekonomi yang berfokus pada kemanusiaan.

Namun demikian, beberapa penelitian juga menemukan masalah struktural dalam manajemen *Islamic social finance*. Ini termasuk tingkat literasi masyarakat yang rendah, pembagian kelembagaan antara pengelola zakat dan wakaf, dan sistem pengukuran dampak sosial dan ekonomi yang belum optimal (Muhkid, 2024). Karena keadaan ini, keuangan sosial Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan yang sistemik.

Paparan tersebut menunjukkan bahwa masih ada gap penelitian yang signifikan. Kajian empiris yang secara komprehensif mengintegrasikan zakat, wakaf, dan prinsip ekonomi Islam dalam kerangka pembangunan inklusif dan berkelanjutan masih terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada masih bersifat normatif atau memisahkan analisis zakat dan wakaf secara parsial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keuangan sosial Islam sebagai katalis pembangunan inklusif dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan zakat, wakaf, dan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada peran keuangan sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, rumusan masalah yang dapat dirumuskan: (1) bagaimana peran keuangan sosial Islam dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan; (2) bagaimana zakat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (3)

bagaimana wakaf berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan; dan (4) bagaimana fungsi keuangan sosial Islam sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dapat diperkuat melalui integrasi prinsip ekonomi Islam dan zakat.

Dengan menggunakan *Islamic social finance* sebagai model pembangunan terintegrasi berbasis nilai, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan pengayaan penelitian tentang ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam mengembangkan program yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, mereka akan memberikan saran kebijakan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan keuangan sosial Islam ke dalam kebijakan.

Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif. Hal tersebut berarti menganalisis zakat dan wakaf secara bersamaan dalam kerangka keuangan sosial Islam dan menjadikannya sebagai katalis untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggabungkan perspektif ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan dalam satu kerangka analisis yang berorientasi secara empiris, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial atau normatif. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan melengkapi kekurangan penelitian yang ada dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk membangun model pembangunan berbasis keuangan sosial Islam.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara menyeluruh peran, mekanisme, dan integrasi keuangan sosial Islam dalam mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya dengan pendekatan kuantitatif (Ascarya, 2021).

Penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik pengelolaan zakat dan wakaf serta menganalisis peran mereka dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini dilakukan berdasarkan temuan empiris dan kajian literatur ilmiah (Aisyah, 2025). Karena mampu mengaitkan fenomena empiris dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan kerangka normatif ekonomi Islam, pendekatan ini sering digunakan dalam kajian keuangan sosial Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka (*library research*) sebagai teknik utama pengumpulan data. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal ilmiah terindeks, buku akademik, laporan resmi lembaga zakat dan wakaf, serta dokumen kebijakan yang relevan. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan empiris yang komprehensif mengenai peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat landasan teoritis dan argumentasi penelitian (Obaidullah, 2016).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini tidak bersifat spasial, jadi tidak terbatas pada satu tempat. Fokus penelitian adalah pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia. Indonesia adalah subjek penelitian karena memiliki sistem keuangan sosial Islam yang berkembang pesat, baik melalui lembaga pemerintah maupun non-

pemerintah, serta potensi zakat dan wakaf yang besar (Mega et al., 2025). Oleh karena itu, fokus penelitian adalah praktik, kebijakan, dan model pengelolaan keuangan sosial Islam yang terkait dengan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber akademik dan institusional, yang meliputi: artikel jurnal ilmiah terindeks google scholar, dokumen dan laporan resmi lembaga pengelola zakat dan wakaf dan buku serta publikasi akademik. Penggunaan data sekunder dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan berbasis bukti ilmiah mengenai peran dan kontribusi keuangan sosial Islam dalam pembangunan (Kahfi & Zen, 2024).

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan; ini dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji secara menyeluruh publikasi dan dokumen ilmiah yang terkait dengan subjek penelitian (Sugiyono, 2022). Metode studi kepustakaan ini banyak digunakan dalam penelitian keuangan sosial Islam dan terbukti berhasil dalam menyediakan analisis konseptual dan kebijakan yang menyeluruh (Beik & Arsyianti, 2016). Adapun proses pengumpulan data termasuk:

- a. Menggunakan Google Scholar sebagai alat penelusuran ilmiah.
- b. Tema, tahun publikasi, dan kualitas akademik digunakan untuk memilih artikel.
- c. Mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan tema utama, seperti fungsi zakat, fungsi wakaf, integrasi keuangan sosial Islam, dan dampak zakat terhadap pembangunan berkelanjutan.
- d. Membangun argumen analitis yang kuat dengan menggabungkan hasil penelitian.

4. Alat Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik untuk menganalisis data. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menemukan pola, tema, dan hubungan konseptual yang muncul dari berbagai sumber data (Sugiyono, 2022). Menurut (Miles & Huberman, n.d.) tahapan analisis data mencakup:

- a. Reduksi data, yang berarti mengumpulkan dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori utama, seperti zakat dan pengentasan kemiskinan, wakaf dan pemberdayaan ekonomi, dan integrasi keuangan sosial Islam.
- c. Analisis data dengan mengaitkan hasil penelitian empiris dan penelitian literatur dengan teori ekonomi Islam dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d. Membuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini didasarkan pada analisis tematik artikel jurnal ilmiah yang

terindeks Google Scholar serta data empiris dari lembaga zakat dan wakaf di Indonesia, terutama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Hasil penelitian disajikan di bagian ini. Penyajian hasil disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang peran keuangan sosial Islam, kontribusi zakat dan wakaf, dan bagaimana mereka dapat dikuatkan dengan menggabungkan prinsip ekonomi Islam.

Peran *Islamic Social Finance* dalam Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam di Indonesia telah bekerja pada skala nasional dan telah membantu pembangunan inklusif dan berkelanjutan secara nyata. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah dana sosial Islam yang berhasil dikumpulkan dan spektrum penerima manfaatnya yang luas. Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah dan Dana Spesial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan, yakni sekitar Rp26,13 triliun di semester kedua tahun 2024, meningkat 68,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penerima manfaat meningkat dari sekitar 60 juta menjadi 75 juta yang menunjukkan kepercayaan tinggi masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial syariah secara profesional (Kemenag, 2024).

Selain itu, Kemenag dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga melaporkan pertumbuhan aset wakaf uang mencapai $\pm$ Rp2,7 triliun. Ini meningkat 229% sejak Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) diluncurkan pada 2021, yang diawasi oleh banyak bank syariah (Kemenag, 2024). Data lainnya juga memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, dengan 512 Badan Amil Zakat, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat resmi, dan lebih dari 10.124 amil yang tersebar di seluruh negeri. Potensi ini mencapai $\pm$ Rp327 triliun per tahun (Kemenag, 2023). Data dari BAZNAS juga menunjukkan bahwa pengumpulan zakat nasional pada tahun 2022 mencapai $\pm$ Rp21,3 triliun, peningkatan besar dari tahun sebelumnya, dan tren kesadaran zakat telah meningkat di beberapa wilayah, seperti Gorontalo (Ladiku et al., 2025).

Selain itu, temuan penelitian literatur menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam diposisikan sebagai alat pembagian kekayaan yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mayoritas penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf membantu mencapai tujuan pembangunan inklusif secara langsung, terutama dalam hal mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan akses ke layanan dasar.

Kontribusi Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua instrumen utama keuangan sosial Islam, yakni zakat, berkontribusi secara komplementer terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat berperan dominan dalam redistribusi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Secara empiris, Beik dan Arsyianti menemukan melalui pengukuran yang dilakukan dengan model CIBEST bahwa zakat dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara bersamaan dalam hal materi dan spiritual (Beik & Arsyianti, 2016). Kasri juga menunjukkan bahwa zakat berkontribusi lebih besar pada pengurangan kemiskinan ketika diberikan secara produktif, seperti melalui program pemberdayaan ekonomi mustahik dan modal usaha (Kasri, 2016). Huda memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa integrasi zakat dengan program pemberdayaan berbasis

komunitas dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat (Huda et al., 2020).

Hasilnya didukung oleh data empiris yang dikumpulkan dari lembaga zakat di Indonesia. Laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan BAZNAS menunjukkan peningkatan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) nasional dari sekitar 21,3 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi sekitar 26,1 triliun rupiah pada tahun 2024, dengan jumlah penerima manfaat meningkat dari 60 juta menjadi 75 juta orang. Zakat telah membantu program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sekaligus menjangkau kelompok miskin dan rentan secara luas, seperti yang ditunjukkan oleh skala distribusi ini (Kemenag, 2024).

Tabel 1 Statistik Kemiskinan Nasional 2024

Indikator Kemiskinan	Data (2024)	Keterangan
Jumlah Penduduk Miskin (Maret)	25,22 Juta Orang	Turun 0,68 juta jiwa secara <i>year-on-year</i> .
Jumlah Penduduk Miskin (September)	24,06 Juta Orang	Menjadi basis perhitungan kontribusi zakat.
Persentase Penduduk Miskin	8,57%	Turun 0,79% dibandingkan Maret 2023.

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Tabel 2 Dampak Pengentasan Kemiskinan oleh Pengelola Zakat (Nasional)

Indikator Capaian Zakat	Jumlah / Persentase
Total Jiwa Terentaskan Tahun 2024	1.350.227 Jiwa
Dari Zona Miskin Ekstrem	721.748 Jiwa
Kenaikan dibanding Tahun 2023	133% (Tahun 2023: 577.138 jiwa)
Kontribusi terhadap Nasional	5,61% dari total penduduk miskin nasional

Sumber: Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024

Data ini menunjukkan efektivitas zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan pada tahun 2024.

Tabel 3 Tingkat Keberhasilan Pengentasan Berdasarkan Gender

Kepala Keluarga	Persentase Terentaskan
Laki-laki	50,6%
Perempuan	44%

Sumber: Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024

Data di atas menunjukkan persentase keluarga mustahik yang berhasil keluar dari kemiskinan menurut jenis kelamin kepala keluarga.

Pengukuran menggunakan lima standar: garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan, UMP, had kifayah, dan nisab zakat. Kemandirian Mustahik: Program pendayagunaan nasional terbukti meningkatkan kemandirian melalui kepemilikan tabungan dan keberlanjutan usaha keluarga mustahik.

Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan wakaf memberikan kontribusi struktural dan jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, ada sekitar 444.408 lokasi tanah wakaf di Indonesia

yang digunakan untuk tujuan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah. Selain itu, wakaf uang nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp180 triliun setiap tahun, tetapi realisasinya diperkirakan hanya sekitar Rp2,3–2,7 triliun hingga 2023–2024. Sebaliknya, wakaf uang telah meningkat sekitar 229% sejak peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat (BWI, 2024).

Organisasi zakat besar seperti Dompot Dhuafa menunjukkan kinerja nyata dalam penyaluran dana sosial. Sepanjang 2024, Dompot Dhuafa berhasil mengumpulkan ±Rp379,38 miliar dan menyalurkan ±Rp418,21 miliar kepada sekitar 3,26 juta penerima manfaat dari seluruh penjuru tanah air, termasuk program kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun kemanusiaan (Hany Fatihah, Dhika, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa wakaf berfungsi sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang yang mendukung keberlanjutan program sosial dan ekonomi, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal.

Integrasi Zakat, Wakaf dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Memperkuat Keuangan Sosial Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi zakat, wakaf, dan prinsip ekonomi Islam dalam kerangka kelembagaan dan kebijakan dapat memperkuat fungsi keuangan sosial Islam sebagai alat pembangunan berkelanjutan. Data nasional menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kemungkinan zakat dan wakaf dan bagaimana mereka dapat dilaksanakan, yang menunjukkan bahwa tata kelola, inovasi digital, dan prinsip maqāsid al-sharī'ah harus diintegrasikan.

Alfian menemukan bahwa integrasi zakat dan wakaf dalam program pemberdayaan UMKM meningkatkan keberlanjutan usaha dan pendapatan masyarakat (Alfian, 2025). Rofiq juga menunjukkan bahwa integrasi dengan teknologi digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat (Rofiq, 2025). Menurut data dari KNEKS dan Kementerian Agama, keuangan sosial Islam dapat secara empiris diperkuat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan sebagai akibat dari integrasi kebijakan zakat dan wakaf nasional. Dengan demikian, rumusan masalah ketiga menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam dapat menjadi pilar pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang komplementer terhadap kebijakan fiskal negara.

Pembahasan

Bagian pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan hasil penelitian dan mendialogkannya dengan temuan-temuan dalam literatur ekonomi Islam dan keuangan sosial Islam. Pembahasan disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian, sehingga setiap subbagian secara langsung menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Peran *Islamic Social Finance* sebagai Instrumen Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam di Indonesia telah membantu mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan besar dalam pengumpulan dan penyaluran zakat serta peningkatan dalam wakaf. Keuangan sosial Islam dapat mencapai masyarakat miskin dan rentan secara luas, seperti yang ditunjukkan oleh puluhan juta penerima manfaatnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam memiliki karakter

inklusif secara inheren (*inherently inclusive*), karena secara normatif dirancang untuk memastikan pembagian kekayaan dan perlindungan sosial. Zakat dan wakaf berfungsi sebagai alat redistribusi dalam konteks pembangunan, melengkapi fungsi negara dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Hasil empiris ini sejalan dengan pendapat Kartina dan Obaidullah yang menyatakan bahwa keuangan sosial Islam memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan karena mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan moral (Mega et al., 2025; Obaidullah, 2016).

Selain itu, peningkatan kemampuan untuk mengumpulkan dan membagikan dana ZIS menunjukkan bahwa *Islamic Social Finance* telah berkembang menjadi institusi sosial yang relevan secara makro. Menurut Prasetyo akuntabilitas dan legitimasi religius lembaga zakat meningkatkan partisipasi publik, yang meningkatkan dampak inklusi sosial (Prasetyo et al., 2025). Dengan demikian, seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian, pembahasan ini menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam memainkan peran penting sebagai penggerak pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Sehingga, rumusan masalah pertama menjawab bahwa *Islamic Social Finance* memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui mekanisme redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial.

Kontribusi Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berkontribusi untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Zakat berfungsi sebagai alat untuk redistribusi jangka pendek dan menengah, data empiris menunjukkan bahwa jutaan rumah tangga menerima manfaat langsung dari zakat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Beik dan Arsyianti menemukan melalui pengukuran yang dilakukan dengan model CIBEST bahwa zakat dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara bersamaan dalam hal materi dan spiritual (Beik & Arsyianti, 2016). Kasri juga menunjukkan bahwa zakat berkontribusi lebih besar pada pengurangan kemiskinan ketika diberikan secara produktif, seperti melalui program pemberdayaan ekonomi mustahik dan modal usaha (Kasri, 2016). Huda memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa integrasi zakat dengan program pemberdayaan berbasis komunitas dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat (Huda et al., 2020).

Secara strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat zakat berperan melalui beberapa mekanisme utama, antara lain:

1. **Redistribusi Pendapatan kepada Kelompok Miskin dan Rentan**

Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari muzakki (yang mampu) ke mustahik, sehingga secara langsung mengurangi disparitas pendapatan dan meningkatkan kemampuan finansial rumah tangga miskin (Beik & Arsyianti, 2016).

2. **Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial**

Zakat konsumtif membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan yang berfungsi sebagai jaring sosial untuk orang miskin dan rentan (Kasri, 2016).

3. **Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Produktif**

Zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, peralatan kerja, dan pelatihan keterampilan telah terbukti meningkatkan pendapatan mustahik dan

memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin (Huda et al., 2020).

4. Pengurangan Kemiskinan Multidimensi

Zakat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial dan spiritual, seperti peningkatan rasa aman, partisipasi sosial, dan kesejahteraan non-material mustahik (Beik & Arsyianti, 2016).

5. Penguatan Kapasitas Usaha Mikro dan UMKM

Didasarkan pada pemberdayaan ekonomi, program zakat meningkatkan usaha mikro dan kecil, terutama di sektor informal. Ini meningkatkan inklusi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Alfian et al., 2025).

6. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga

Zakat meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin terhadap guncangan ekonomi dan sosial dengan meningkatkan pendapatan dan akses terhadap sumber daya produktif (Siregar et al., 2025).

7. Transformasi Mustahik menjadi Muzakki

Zakat produktif mungkin mengubah mustahik menjadi muzakki dalam jangka panjang. Ini adalah bukti keberhasilan zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Kasri, 2016).

Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf berkontribusi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi produktif sehingga wakaf bisa menyediakan aset sosial yang menopang pembangunan berkelanjutan.

Hasil ini sejalan dengan Kartina, yang menyatakan bahwa wakaf produktif memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan jangka panjang untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat (Mega et al., 2025). Maisyarah dan Hadi menyatakan bahwa pengelolaan wakaf berbasis digital meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pemanfaatan aset wakaf, sehingga meningkatkan dampak mereka terhadap kesejahteraan masyarakat (Maisarah et al., 2024). Oleh karena itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf bekerja sama untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Wakaf adalah instrumen keuangan sosial Islam yang bersifat jangka panjang dan dapat membantu pembangunan berkelanjutan melalui berbagai cara:

1. Penyediaan Pembiayaan Jangka Panjang untuk Sektor Sosial

Melalui aset produktif wakaf, sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dapat didanai secara berkelanjutan, mendukung program pembangunan sosial lintas generasi (Kahfi & Zen, 2024).

2. Penguatan Infrastruktur Sosial Berbasis Masyarakat

Sekolah, pesantren, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya dibangun menggunakan tanah dan aset wakaf, yang secara konsisten meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat (Furqon, 2024).

3. Pendorong Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Aset Produktif

Wakaf produktif memungkinkan pengelolaan aset untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Mega et al., 2025).

4. Pengurangan Ketergantungan terhadap Pembiayaan Negara

Wakaf mengurangi beban fiskal negara dan memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan dengan menyediakan sumber pendanaan alternatif untuk

layanan publik dan kegiatan sosial (Obaidullah, 2016).

5. Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Wakaf berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya tujuan pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, dan pengurangan ketimpangan, melalui pendanaan berkelanjutan berbasis nilai Islam (Reno et al., 2025).

6. Mendorong Keberlanjutan Antar-Generasi (*Intergenerational Equity*)

Karakter wakaf yang bersifat permanen (*perpetual endowment*) menjadikannya instrumen yang menjamin keberlanjutan manfaat sosial lintas generasi, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Mubina & Hasan, 2025).

7. Transformasi Wakaf melalui Inovasi Digital dan Tata Kelola Modern

Pengembangan wakaf uang dan digitalisasi pengelolaan wakaf meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sehingga memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan modern (Accountability, 2025).

Integrasi Zakat, Wakaf dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Memperkuat Keuangan Sosial Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun zakat dan wakaf memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, masih ada masalah untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai alat pembangunan berkelanjutan. Sangat penting untuk mengintegrasikan zakat, wakaf, dan prinsip ekonomi Islam dalam kerangka kelembagaan dan kebijakan karena perbedaan antara potensi dan pelaksanaan dana sosial Islam.

Integrasi zakat, wakaf, dan prinsip ekonomi Islam merupakan kunci untuk memperkuat peran keuangan sosial Islam sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Menurut Alfian, integrasi zakat dan wakaf dalam program pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan usaha (Alfian et al., 2025). Sumber daya sosial Islam dapat dioptimalkan dengan lebih efektif dan berdampak luas berkat integrasi ini.

Selain itu, menurut Darajat, jika prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keberlanjutan, keadilan distributif, dan kemaslahatan dimasukkan ke dalam manajemen keuangan sosial Islam, fungsinya akan menjadi lebih baik dalam mengurangi ketimpangan struktural (Darajat, 2025). Untuk menjadikan keuangan sosial Islam sebagai pilar pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, kebijakan zakat, wakaf, dan pembangunan nasional harus bekerja sama. Oleh karena itu memasukkan prinsip ekonomi Islam dan zakat adalah cara penting untuk memperkuat fungsi keuangan sosial Islam.

Integrasi zakat, wakaf dan prinsip ekonomi Islam dapat tercermin melalui beberapa peran berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Sosial Islam secara Terpadu

Integrasi Zakat dan wakaf memungkinkan pemanfaatan dana sosial Islam secara komplementer, zakat membantu dalam redistribusi uang jangka pendek, dan wakaf memberikan dana jangka panjang. Metode ini meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi program pembangunan sosial dan ekonomi (Alfian et al., 2025).

2. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Keuangan Sosial Islam

Penggunaan prinsip ekonomi Islam dalam manajemen zakat dan wakaf mendorong penerapan sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan

berfokus pada kebaikan. Kepercayaan publik meningkat dan partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana sosial Islam meningkat sebagai hasil dari penguatan kelembagaan ini (Mubina & Hasan, 2025).

3. Penyelarasan dengan Prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat dan wakaf terintegrasi, yang berarti keuangan sosial Islam berfokus pada menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Orientasi ini memperkuat peran keuangan sosial Islam dalam mendorong keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Haneef et al., 2024).

4. Peningkatan Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pada UMKM dan kelompok miskin produktif, integrasi zakat dan wakaf dalam program pemberdayaan ekonomi meningkatkan pembangunan melalui penyediaan modal usaha, pendampingan, dan pembiayaan berkelanjutan berbasis aset wakaf (Darajat, 2025).

5. Pengurangan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Secara Struktural

Dengan mengintegrasikan zakat sebagai instrumen redistribusi dan wakaf sebagai instrumen akumulasi sosial produktif, keuangan sosial Islam berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi secara lebih struktural dan berjangka panjang (Obaidullah, 2016)

6. Sinergi dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Global

Finansial sosial Islam dapat berfungsi sebagai pelengkap kebijakan fiskal negara dan membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan, ketimpangan, dan pendidikan. Ini karena prinsip ekonomi Islam yang mengintegrasikan zakat, wakaf, dan zakat (Reno et al., 2025).

7. Pemanfaatan Inovasi Digital dalam Pengelolaan Keuangan Sosial Islam

Dengan menggunakan teknologi digital untuk mengelola zakat dan wakaf, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas meningkat. Ini membuat keuangan sosial Islam menjadi instrumen pembangunan modern yang adaptif terhadap tantangan zaman (Maisyarah & Hadi, 2024).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa *Islamic Social Finance* seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam benar-benar meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan akses ke sumber daya ekonomi dan layanan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Zakat telah terbukti memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui mekanisme redistribusi pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penguatan usaha mikro dan rumah tangga miskin produktif. Sementara wakaf berfungsi sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang yang mendukung keberlanjutan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif, mendukung pembangunan lintas generasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketika zakat, wakaf, dan prinsip ekonomi Islam diintegrasikan, keuangan sosial Islam menjadi lebih efektif sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Ini memungkinkan instrumen redistributif jangka pendek bekerja sama dengan pembiayaan produktif jangka panjang dalam

kerangka maqāsid al-sharī'ah, yang meningkatkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, *Islamic Social Finance* memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai pilar alternatif dan pelengkap untuk kebijakan pembangunan nasional yang berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Integrasi Kelembagaan Keuangan Sosial Islam
Diperlukan penguatan koordinasi dan integrasi antara lembaga zakat, wakaf, dan otoritas terkait agar pengelolaan keuangan sosial Islam lebih sinergis, efisien, dan berkelanjutan.
2. Optimalisasi Zakat dan Wakaf Produktif
Lembaga pengelola perlu memperluas program zakat dan wakaf produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi UMKM dan kelompok miskin produktif, guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Penguatan Tata Kelola dan Transparansi
Penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penghimpunan dana sosial Islam.
4. Pemanfaatan Inovasi Digital
Digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf perlu diperluas untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta jangkauan layanan kepada masyarakat.
5. Integrasi dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan SDGs
Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengintegrasikan *Islamic Social Finance* ke dalam strategi pembangunan nasional dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai instrumen pembiayaan sosial yang berbasis nilai dan berkelanjutan.
6. Pengembangan Riset Empiris Lanjutan
Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data mikro dan metode kuantitatif atau *mixed methods* guna mengukur dampak kausal keuangan sosial Islam terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Accountability, O. (2025). *Exploring Digital Waqf In Indonesia : Strategy For*. 7(2), 191–213.
- Aini, R., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *Kontribusi Zakat dan Wakaf Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Solusi dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi*. 4(1), 1–7.
- Aisyah, S. (2025). *Optimalisasi Zakat , Wakaf dan Infaq untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. 5.
- Alfian, A. M., & Nurzaman, M. S. (2025). *A Model of Zakah-Waqf Integration for MSMEs Empowerment in Islamic Social Finance*. 14(2), 586–607.
<https://doi.org/10.22373/r7q25263>
- Ascarya, A. (2021). *The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in*

- Indonesia's economic recovery*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15(2), 386–405.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Measuring zakat impact on poverty and welfare using the CIBEST model*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 1(2), 141–160.
<https://journal.bankindonesia.org/index.php/JIMF/article/view/531>
- Darajat, U. A. (2025). *Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia*. 4(2), 152–165.
- Fadhilah, S. N., Efendi, N., Nurhasanah, N., & Bandung, U. I. (2025). *Integrating Corporate Zakat and Corporate Waqf: a Synergistic Model for Sustainable Islamic Philanthropy*. JCS: Journal of Comprehensive Science, 4, 9.
- Finance, I. S., & Organizations, P. (2025). *Islamic social finance and institutional accountability: a case study of zakat and philanthropic organizations*. 8(2), 212–243.
- Furqon, A. (2024). *Islamic Social Finance and Poverty Alleviation Keuangan Sosial Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. 1(5), 256–264.
- Hany Fatihah, Dhika, R. M. (2024). *Dompot Dhuafa Distributes Rp418 Billion Throughout 2024*. Dompot Dhuafa.
https://www.dompetdhuafa.org/en/dompot-dhuafa-distributes-rp418-billion-throughout-2024/?utm_source=chatgpt.com
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. P. (2020). Zakat, waqf, and poverty alleviation: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 285–300.
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-02-2017-0028/full/html>
- Indonesia, B. W. (2024). *Kemenag Beberkan Kontribusi Wakaf Bagi Negara*. Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id/9382/2024/03/25/kemenag-beberkan-kontribusi-wakaf-bagi-negara/?utm_source=chatgpt.com
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah*. 7(4), 631–649.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676.Synergy>
- Kasri, R. A. (2016). Effectiveness of zakah targeting in alleviating poverty in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(2), 169–186.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/3005>
- Kemenag. (2023). *Potensi Mencapai 327 T. Ini tiga fokus Kemenag dalam pengembangan zakat*. Kemenag.
https://kemenag.go.id/nasional/potensimencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalampengembangan-zakat-LobJF?utm_source=chatgpt.com
- Kemenag. (2024). *Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedakah Tumbuh Pesat di 2024, Bagaimana Penyalurannya?* Humas Kementerian Agama RI.
https://sulteng.kemenag.go.id/berita/y30l/27-12-2024-pengumpulan-zakat%2C-infak%2C-dan-sedakah-tumbuh-pesat-di-2024%2C-bagaimana-penyalurannya?utm_source=chatgpt.com
- Ladiku, H., Roja, A., Zaman, B., & Sahabat, A. I. (2025). *Zakat and the Sustainable Development Goals: Fostering Socio-Economic Synergy in Gorontalo Regency*.

- 12(2), 141–157.
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). *Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 'S)*. 10(01), 887–894.
- Mega, B. I., Wibisono, M. P., & Hidayanti, N. F. (2025). *Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tinjauan Literatur*. 1(4), 356–364.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (n.d.). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publica.
- Mubina, M. F., & Hasan, A. F. (2025). *Analisis peluang dan tantangan digitalisasi zakat melalui financial technology dalam perspektif fiqh kontemporer*. 3, 820–830.
- Mukhid. (2024). *Islamic Social Finance: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Economic Development* *Keuangan Sosial Islam: Menggali Zakat, Wakaf, dan Shadaqah dalam Pembangunan Ekonomi*. 1(1), 46–52.
- Obaidullah, M. (2016). Islamic social finance for sustainable development. *Islamic Economic Studies*, 24(2), 1–38.
<https://platform.almanhal.com/Files/Articles/100546>
- Rahma, Siti Habibatur. & Lutfiatun, H. (2025). *Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Bondowoso Pada Era Digitalisasi*, NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah.5, 1.
- Reno, P., Sari, K., Mutia, G. R., Yuliati, N. N., & Suardana, I. M. (2025). *Islamic Social Finance and SDG 7: A Comprehensive Framework for Sustainable Energy Access*. 22(2), 153–162.
- Rofik, M., Huda, N., & Fintech, S. (2025). *Integration of Islamic Financial Technology and Digital Financial Inclusion in Indonesia*. 4, 1183–1190.
<https://doi.org/10.59525/jess.v4i2.1047>
- Rofiq, M. A. (2025). *Optimizing Zakat and Waqf through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia*. 10(2), 360–368.
- Siregar, S. W., Jasman, Z. R., & Indarningsih, N. A. (2025). *Sustainable Impact of Zakat, Infaq, and Sadaqah on Multidimensional Poverty and Enhancing Economic Growth in 34 Indonesian Provinces*. 5(2), 216–243.
- Social, I., As, F., For, S., Global, T. H. E., & Crisis, E. (2025). *Islamic Social Finance Sebagai Solusi Krisis Ekonomi Global*. 04, 11–21. <https://doi.org/10.1257/JEP.33.1.81.3>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif: Kualitatif dan R&D* (Ke-27). ALFABETA.